



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADAMASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan tugas dibidang hukum.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasuruan.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di wilayah Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Tim Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin di Wilayah Kabupaten Pasuruan, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan Hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang/penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk melakukan perpanjangan kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum, setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bagian Hukum membentuk Panitia yang unturnya terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Rekomendasi perpanjangan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Tim/Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat Tim/Lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki tenaga Pemberi Bantuan Hukum yang profesional;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - c. memiliki program bantuan; dan
 - d. telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum litigasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum non litigasi untuk setiap kasus/ perkara guna membantu penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat miskin sebagai berikut :
 - a. konsultasi hukum sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- b. mediasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. negosiasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pendampingan diluar pengadilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. drafting dokumen hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tata cara pemberian dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan setelah selesai kasus/perkara yang ditanganinya dengan dilampiri surat pertanggungjawaban yang sah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Tim Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang tidak mengharapkan imbalan jasa;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. melaksanakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 12

Tim Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui Kepala Bagian Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 13

Tim Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

BAB VIII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah diketahui Camat domisili Penerima Bantuan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB X TATA CARA PENGAJUAN DANA

Pasal 20

- (1) Permohonan/proposal Bantuan Hukum diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diteliti dan dikaji kelayakan permohonan.
- (2) Setelah diteliti dan dikaji, Kepala bagian Hukum meneruskan permohonan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan melalui PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk disetujui.
- (3) Selanjutnya setelah diproses administrasi keuangan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bagian Hukum, dana tersebut diserahkan kepada Ketua Tim Bantuan Hukum.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 10